



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**Antara**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**Dengan**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**  
**Tentang :**  
**KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, KAJIAN, DAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : 4475/UM-1/KP/VI-2016**  
**NOMOR : 556/08/MoU/PUM-2016**

---

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Gedung Rektorat Universitas Bung Hatta Padang, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Prof. Dr. Niki Lukviarman, S.E.,Akt.,MBA. ,CA.**  
Jabatan : Rektor Universitas Bung Hatta  
Alamat : Kampus Proklamator I, Jalan Sumatera Ulak Karang Padang

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Bung Hatta berkedudukan di Jalan Sumatera Ulak Karang Padang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Yudas Sabaggalet, S.E., M.M.**  
Jabatan : Bupati Kepulauan Mentawai  
Alamat : Jalan Raya Kilometer 5, Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara  
Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berkedudukan di Jalan Raya Kilometer 5, Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya disebut Para Pihak secara bersama-sama melakukan kesepakatan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Peraturan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Cara Kerjasama Daerah;
8. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014.

Para Pihak sepakat melakukan kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar atas pelaksanaan kerjasama Para Pihak dibidang Pendidikan, Penelitian, Kajian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk saling memanfaatkan kemampuan Para Pihak dalam pengembangan potensi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Pengalaman Tridharma Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban Para Pihak.

## **BAB II RUANG LINGKUP KESEPAHAMAN**

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup pada:
  - a. Peningkatan pendidikan dan pengetahuan masyarakat secara luas di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - b. Pelaksanaan kegiatan penelitian, kajian sosial dan budaya, arsitektur, perikanan, pendidikan, hukum, ekonomi, perencanaan dan pengembangan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang dilakukan dengan fakultas, jurusan, pusat-pusat studi serta lembaga-lembaga di lingkungan Universitas Bung Hatta;
  - c. Pengembangan lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - d. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan dalam rangka mengembangkan potensi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan prinsip saling menguntungkan Para Pihak.

#### Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Kerjasama antara Fakultas dan Jurusan di lingkungan Universitas Bung Hatta dan/atau LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Bung Hatta dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- (2) Kerjasama ini dapat dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan keperluan dari Para Pihak.

### **BAB III TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

#### Pasal 4

- (1) Pihak Pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam hal membantu melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- (2) Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).

### **BAB IV JANGKA WAKTU**

#### Pasal 5

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani Para Pihak dan pelaksanaannya dievaluasi oleh Para Pihak paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Nota kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepahaman, dan Para Pihak terlebih dahulu saling memberitahukan maksudnya mengenai perpanjangan kesepahaman ini.

- (3) Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepahaman ini tidak ada pemberitahuan dari Para Pihak untuk memperpanjang waktu kesepahaman, maka kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya.

## **BAB V BERAKHIRNYA KESEPAHAMAN KERJASAMA**

### Pasal 6

- (1) Berakhirnya kesepahaman ini berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak mengakhiri kesepahaman, pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lain.
- (3) Dalam hal kesepahaman ini berakhir, tidak menghapuskan kewajiban Para Pihak yang timbul sebelum berakhirnya kesepahaman.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### Pasal 7

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kesepahaman ini bersumber pada anggaran Para Pihak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan ketersediaan anggaran Para Pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)**

### Pasal 8

Apabila terjadi *force majeure* seperti bencana alam, kebakaran, huru-hara dan perang serta hal-hal yang mengancam pelaksanaan kegiatan, maka Para Pihak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

## **BAB VIII PENYELESAIAN PESELISIHAN**

### Pasal 9

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan kesepahaman ini akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat oleh Para Pihak;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negeri Padang.

## **BAB IX PENUTUP**

### Pasal 10

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini atas perubahan yang diperlukan oleh Para Pihak akan diatur dalam kesepahaman tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai yang cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh Para Pihak

PIHAK PERTAMA, 





**Prof.,Dr.,Niki Lukviarman, S.E.,Akt.,MBA,CA.**

PIHAK KEDUA,





**Yudas Sabaggalet, S.E.,M.M.**